

## IMPELEMENTASI FUNGSI BAYT AL-MÂL DAN PENGELOLAANNYA PADA BMT AL-FALAH SUMBER

**Eef Saefullah, Fitria Handayani**

Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

**e-mail : eefsaefullah@gmail.com**

### **Abstrak :**

*Perkembangan keberadaan BMT dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan harta ibadah (bayt al-mâl) seperti zakât, infaq, adaqah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai bayt at-tamwâl yaitu institusi yang bergerak di bidang investasi dan simpan pinjam yang berbadan hukum koperasi. Oleh karena itu, BMT wajib menerapkan fungsi bayt al-mâl melalui proses pengelolaannya dalam membantu meningkatkan dan memperbaiki taraf hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi BMT sebagai bayt al-mâl dan pengelolaannya pada BMT Al-Falah Cirebon.*

*Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian di peroleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan karyawan Bayt al-Mâl BMT AL-Falah Cirebon kemudian menganalisisnya melalui reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bayt al-Mâl BMT Al-Falah telah menerapkan fungsi BMT sebagai bayt al-mâl melalui pengelolaannya telah melakukan beberapa program penyaluran dan pendayagunaan seperti pemberdayaan ekonomi dhuafa, beasiswa pendidikan dhuafa, desa binaan dan charity dalam mengoptimalkan dana zakât, infaq, adaqah dan wakaf dengan dana bayt al-mâl yang terdapat di BMT Al-Falah masih 0,005% dari dana bayt at-tamwâl. Dan pengelolaan dana ZISWaf pada BMT Al-Falah melalui proses manajemen yang dikelola dengan baik sehingga dapat menjadi efektif, serta fungsi BMT yang mendukung kegiatan bayt al-mâl adalah sebagai konsumen dan produsen.*

**Kata Kunci :** *BMT (bayt al-mâl wa at-Tamwâl), fungsi bayt al-mâl dan pengelolaan dana bayt al-mâl (zakât, infaq, adaqah dan wakaf).*

### Abstract :

*The development of the existence of BMT is considered to have two main functions, namely as a media mobilization, distribution and empower the treasures of worship (Bayt al-M l) as zak h, infaq, adaqah and endowments, and can also function as bayt at-tamw l namely institutions engaged in the investment and savings and loans legal status of cooperatives. Therefore, BMT is required to apply the function bayt al-m l through a management process to help increase and improve living standards. This study aimed to describe the function of BMT as bayt al-m l and managed by BMT Al-Falah Cirebon.*

*This research method a qualitative research with descriptive approach. The research data obtained from the observation, documentation and interview with employee raises Bayt al-M l BMT Al-Falah Cirebon and then analyze with of data reduction, data presentation, and of making a conclusion.*

*The results showed that the Bayt al-M l BMT Al-Falah has implemented functions of BMT as bayt al-m l through its management has conducted several programs channeling and utilization such as economic empowerment of the poor, educational scholarships poor, guided village and charity in optimizing zak h, infaq, adaqah and endowments with funds bayt al-m l contained in BMT Al-Falah was 0.005% of the funds bayt at-tamw l. And fund management ZISWAF at BMT Al-Falah through a management process that is well managed so that it can be effective, as well as BMT functions that support the activities bayt al-m l is as consumers and producers.*

**Keywords :** *BMT (Bayt al-M l wa at-Tamw l), the function of the bayt al-m l and fund management bayt al-m l (zak h, infaq, adaqah and endowments).*

## PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah mempunyai dua peran sekaligus yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Dan sebagai badan usaha lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor dan jasa pelayanan. Sedangkan sebagai badan sosial lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana *zak h*, *infaq*, *adaqah* dan *wak f*. Dalam perspektif kolektif dan ekonomi, *zak h* akan melipatgandakan harta masyarakat karena *zak h* dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi makro dan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.<sup>1</sup>

Demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka perlu terwujudnya tujuan dari ekonomi Islam yaitu untuk mencapai *falah* (kebahagiaan), tentunya juga dengan memperhatikan *kemaslahatan* umat. Oleh karena itu dibutuhkan dan dibentuklah lembaga-lembaga simpan pinjam yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu *Bayt al-Mâl wat Tamw l* (BMT).

BMT adalah *Bayt al-M l wa at-Tamw l* atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu sebagai berikut :

1. *Bayt at-Tamw l* (rumah pengembangan harta), yaitu

melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

2. *Bayt al-M l* (rumah harta), yaitu kegiatan yang menerima dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>2</sup>

Sehingga keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan harta ibadah seperti *zak h*, *infaq*, *adaqah* dan *wak f*, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi. Sedangkan untuk fungsi kedua ini dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi dalam bidang sosial.

Dengan perkembangan ekonomi yang semakin maju, banyak sekali yang melakukan pendirian BMT (*Bayt al-M l wa at-Tamw l*) untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat ekonomi bawah. Dan perkembangan BMT memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi bawah hingga ekonomi menengah dengan melakukan tujuan pemberdayaan umat. Namun perkembangan BMT harus selalu dipantau dari segi operasionalnya, dimana harus berjalannya *bayt al-m l*

<sup>1</sup> Soemitra, Andri, 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.Hlm. 40

<sup>2</sup> Soemitra, Andri, 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana. Hlm. 450

dan *bayt at-tamw l*-nya agar terciptanya keseimbangan dan kemaslahatan terhadap umat.

Sedangkan dalam konsep awal BMT dimulai dari tesis *syar'iyah*, "Dapatkah konsep *al-M l* dan *at-Tamw l* digabungkan menjadi satu?", satu sama lain saling melengkapi. *Al-M l* (harta) yang diambil dari *zak h*, *infaq* dan *adaqah* dijadikan pengaman pembiayaan bagi 8 golongan yang berhak menerima *zakat* (8 *ashnaf*) yaitu *fakir*, *miskin*, *amil*, *muallaf*, *gharimin*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Singkatnya, dana *zak h*, *infaq*, *adaqah* dan *wak f* digunakan sebagai dana produktif. Sedangkan *at-Tamw l* (pembiayaan), murni bisnis yang hitungannya dan akadnya jelas. Kewajiban dan hak-haknya, yang digunakan secara bisnis murni.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Al-Qur'an, yang artinya :

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*"

Pada ayat Al-Qur'an di atas dijelaskan mengenai penggunaan *zak h* yang berhak diberi *zak h* terdapat delapan macam orang, yaitu : *pertama*, untuk orang-orang *fakir* yang

memerlukan belas kasihan orang-orang kaya, karena mereka tidak mempunyai harta yang mencukupi mereka sesuai dengan keadaannya. *Kedua*, keadaan mereka lebih buruk daripada orang-orang *fakir* atau orang *fakir* yang sangat miskin. *Ketiga*, mereka adalah *amilin* yang diutus untuk memungut dan memelihara *zak h*, sehingga mereka mengambil sebagian dari *zak h* itu sebagai upah atas pekerjaannya, bukan sebagai pemberian atas kefakirannya. *Keempat*, mereka adalah kaum *muallaf* yang dikehendaki, agar hatinya tetap kepada Islam atau diharapkan member manfaat dalam melindungi kaum Muslimin. *Kelima*, memerdekakan budak dengan menolong dan memberikan kebebasan dirinya dari perbudakan, hal ini termasuk perbaikan manusia paling besar dalam keadilan Islam. *Keenam*, *gharimin* adalah mereka orang-orang yang mempunyai hutang yang menjerat lehernya dan tidak mampu membayarnya. *Ketujuh*, *fisabilillah* adalah mereka di jalan Allah menuju keridhaan dan pahala-Nya atau orang-orang yang berperang dan mempersiapkan dirinya untuk berjihad. *Kedelapan*, *ibnu sabil* adalah orang-orang yang jauh dari negerinya dalam suatu perjalanan atau pelancongan, hal ini termasuk salah satu sarana untuk saling menolong dalam menjalankan kebaikan.<sup>4</sup>

Sehingga penggunaan dana *zak h* diutamakan dan disalurkan melalui delapan asnaf yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Delapan *asnaf*

<sup>3</sup>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Baitul\\_Maal\\_wa\\_Tamwil](https://id.wikipedia.org/wiki/Baitul_Maal_wa_Tamwil), diakses tanggal 12 November 2015

<sup>4</sup> Al-Marighi, Mushthafa, 1986. *Tafsir Al-Marighi Juz 10*, Semarang : CV Toha Putra Semarang.Hlm. 240-244

tersebut sangat membutuhkan pertolongan baik materi maupun non-materi. Sedangkan dana selain *zak h* yaitu *infaq*, *adaqah* dan *wak f* bisa disalurkan melalui kaum dhuafa yang pada hakikatnya membantu dan menolong kaum yang lemah. Dalam penggunaan *zak h*, *infaq*, *adaqah* dan *wak f* ini bertujuan agar terciptanya kemaslahatan umat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan *zak h*, *infaq*, *adaqah* dan *wak f* pada umumnya adalah fakta menunjukkan sebagian besar nasabah (*debitor*) BMT terdiri dari pedagang kecil-bawah yang hidupnya serba kekurangan (*fuqara'*) sehingga memang perlu dibantu untuk mendapatkan modal usaha guna meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Dan bila dari sedikit modal nasabah itu masih juga diminta menyisihkan sebagian lagi untuk keperluan *infaq*, sementara usahanya belum juga dimulai, maka yang demikian hanya akan menambah berat beban yang dipikul.<sup>5</sup>

Maka diperlukan keseimbangan sosial sebagai peningkatan kesejahteraan dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan menurut Muhammad, pemberdayaan adalah upaya menciptakan lingkungan kelembagaan yang memberdayakan di mana terlibat lembaga yang dipercaya golongan miskin, yang dapat diandalkan jasa-jasanya dalam hal bentuk, isi dan syarat-syarat pelayanan yang jelas lagipula mengandung hak-

hak golongan yang dibantu.<sup>6</sup> Dengan adanya pemberdayaan ini, setidaknya dapat membantu meningkatkan produktifitas ekonomi untuk memperbaiki taraf kehidupan dari yang baik menjadi lebih baik atau dari yang kurang baik menjadi baik dalam mengoptimalkan pengelolaan dana dari *bayt al-m l*.

Dalam hal ini, faktanya di Kota Cirebon telah banyak BMT yang berdiri, namun untuk pengelolaan *bayt al-m l* itu sendiri masih banyak yang belum berjalan. Dan salah satu BMT di Kota Cirebon yang sudah berjalan *bayt al-m l*-nya adalah BMT Al-Falah Cirebon, dilihat dari kemajuannya dari jumlah cabang kantor yang telah banyak berdiri, yaitu sebanyak 8 (delapan) kantor cabang BMT Al-Falah. Serta telah mengoperasionalkan dana *bayt al-m l* yang sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun. Sehingga dalam hal ini, kebanyakan BMT yang berkembang di Indonesia terlebih dahulu mengelola dana *at-tamw l*-nya bukan dana *bayt al-m l*-nya, yang menyebabkan pengelolaan dana *bayt al-m l* belum seimbang dengan dana *tamwilnya*, diantaranya terdapat kemungkinan perbandingan dana 0,05 (*bayt al-m l*) : 1 (*at-tamw l*), bahkan bisa lebih sedikit lagi dari perbandingan tersebut. Hal inilah masih banyak BMT yang belum fokus mengelola *bayt al-m l*. Dan akan diteliti lebih lanjut mengenai permasalahan BMT mengenai pengelolaan *bayt al-m l*-nya agar lebih maksimal dalam

<sup>5</sup> IImi, Makhalul, 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Pers.Hlm.70

<sup>6</sup> Muhammad, 2005. *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.Hlm. 113

menciptakan kesejahteraan secara menyeluruh.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi fungsi BMT sebagai *Bayt al-Mâl* di BMT Al-Falah dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi fungsi BMT sebagai *Bayt al-Mâl* di BMT Al-Falah, serta efektifitas fungsi BMT sebagai *Bayt al-Mâl* terhadap pengelolaan dana ZISWaf oleh BMT Al-Falah.

### Penelitian Terdahulu

Umul Hidayati dengan judul skripsi Pemberdayaan Manajemen *Baitul Maal* Bagi Usaha Produktif Masyarakat Ekonomi Lemah di Kec. Tonjong Kab. Brebes, 2013. Dengan hasil penelitian, bahwa manajemen *baitul maal* berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat walaupun pengaruh tersebut relative kecil atau kurang dirasakan oleh masyarakat.<sup>7</sup>

Erwin Aditya Pratama dengan judul skripsi Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang), 2013. Dalam hasil penelitian, bahwa dalam mencapai efektifitas pengelolaan zakat BAZ Kota Semarang menggunakan tiga strategi untuk memaksimalkan pengelolaan potensi zakat, yaitu memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat dan kewajiban membayar

zakat, menggunakan program pendayagunaan zakat dengan memberdayakan perekonomian mustahiq secara produktif dengan bantuan usaha, dan menggunakan surat keputusan Walikota Semarang no. 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat. Dan dalam hasil analisis pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Kota Semarang kurang berjalan efektif, yang dimana masih banyak wajib zakat Kota Semarang yang belum melaksanakan kewajiban dalam membayarkan zakat.<sup>8</sup>

Eka Adi Nugroho dengan judul skripsi Persepsi Masyarakat Terhadap *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal (Studi Pada BMT MMU Sidogiri Pasuruan), 2013. Dengan hasil penelitian, bahwa fungsi bisnis BMT MMU Sidogiri dilakukan dengan penyaluran dana pinjaman BMT kepada masyarakat yang banyak dan beberapa masyarakat mendapatkan manfaatnya sehingga pertumbuhan ekonomi lokal di Sidogiri secara agregat juga turut meningkat. Sedangkan fungsi sosialnya dilakukan dengan penyaluran dana ZIS kepada masyarakat yang membutuhkan di momen seperti *ramadhan* dan lebaran serta turut aktif mengajak masyarakat dalam setiap kegiatan di BMT MMU Sidogiri. Selain itu BMT juga melakukan penyadaran secara agama bagi masyarakat Sidogiri yang kurang

<sup>7</sup> Hidayati, Umul, 2013. "Pemberdayaan Manajemen *Baitul Maal* Bagi Usaha Produktif Masyarakat Ekonomi Lemah di Kec. Tonjong Kab. Brebes," *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati.Hlm.52

<sup>8</sup> Pratama, Erwin Aditya, 2013. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)," *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Hlm. 131-132

memiliki pengetahuan agama secara baik.<sup>9</sup>

Ahmad Fauzi dengan judul skripsi Evaluasi Pengelolaan Dana Qardhul Hasan Pada Sejumlah BMT, 2014. Dengan hasil penelitian, bahwa setiap BMT mempunyai kebijakan tersendiri untuk pembagian dana *maal*-nya. Kebijakan disetiap BMT berbeda karena masing-masing BMT mempunyai perbedaan sosial yang membutuhkan dana dari dana *maal*.<sup>10</sup>

Bayu Prasetyo dengan judul skripsi mengenai Peran Baitul Maal Umat Islam Pandeya Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Paneyan Ngemplak Boyolali, 2014. Dengan hasil penelitian, bahwa perubahan yang dialami masyarakat fakir miskin di desa Pandeyan yaitu BMUIP dalam pelayanan sosial kesehatan dilakukan sebagai bentuk peningkatan kesehatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan masyarakat, jaminan sosial santunan fakir miskin sebagai upaya terpenuhinya kesejahteraan sosial yaitu meningkatkan kualitas hidup serta mengangkat harkat

martabat keluarga miskin dan 10 pemberdayaan ekonomi rakyat (pengembangan usaha kecil) melalui peminjaman modal usaha tanpa bunga dan anggunan sebagai bentuk mengatasi pengangguran kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat desa Pandeyan.<sup>11</sup>

Sedangkan Awang Tri Satria dengan judul tesis Kajian Atas Fungsi Sosial Pada Tindakan Ekonomi Pelaku Lembaga Keuangan Mikro Syariah, 2015. Dengan hasil penelitian, bahwa fungsi sosial dipersepsikan sebagai wujud pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dimana dalam konsep lembaga keuangan mikro syariah dikenal sebagai *baitul maal*. Dan persepsi fungsi sosial sebagai pemberdayaan masyarakat dhuafa yang memiliki peran dalam mencetak wirausaha baru. Adapun bentuk fungsi sosial dalam penyaluran dana berupa bantuan sosial, permodalan dan optimalisasi peran lembaga keuangan mikro syariah.<sup>12</sup>

Dengan adanya penelitian terdahulu ini terdapat perbedaan dengan penelitian sekarang adalah objek pada penelitian terdahulu dilakukan di daerah Jawa Tengah (Brebes, Boyolali, dan Pasuruan) serta BAZ dan penelitian

<sup>9</sup> Nugroho, Eka Adi, 2013. "Persepsi Masyarakat Terhadap *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal (Studi Pada BMT MMU Sidogiri Pasuruan)," *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.Hlm. 12

<sup>10</sup> Nugroho, Eka Adi, 2013. "Persepsi Masyarakat Terhadap *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal (Studi Pada BMT MMU Sidogiri Pasuruan)," *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.Hlm.71

<sup>11</sup> Prasetyo, Bayu, 2015. "Peran Baitul Maal Umat Islam Pandeya Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Paneyan Ngemplak Boyolali," (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014). Hlm. 9-10

<sup>12</sup> Awang Tri Satria, "Kajian Atas Fungsi Sosial Pada Tindakan Ekonomi Pelaku Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Tesis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Hlm.23

sekarang dilakukan di daerah Jawa Barat tepatnya di Kota Cirebon dan dilakukan di lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT, sehingga untuk mengetahui dalam operasional BMT yang sebagian besarnya telah melakukan pengelolaan pada *bayt al-m l*. Dan hal ini akan menjadi fokus pada masalah penelitian terhadap fungsi BMT sebagai *bayt al-m l* dan pengelolannya pada BMT Al-Falah Kota Cirebon.

## PEMBAHASAN

Menurut Ahmad Hasan Ridwan, *Bayt al-M l wa at-Tamw l* (BMT) merupakan suatu balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan dengan lembaga *bayt al-m l wa at-tamw l*, yakni yang merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek produktifitas dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah.<sup>13</sup>

Dijelaskan juga oleh Ahmad Ifham Sholihin bahwa BMT adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, untuk menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat kaum fakir miskin dengan berlandaskan pada system ekonomi yang *sal m* yaitu bisnis yang memberikan keselamatan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan.<sup>14</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum dari keberadaan BMT ini secara normatif adalah adanya anjuran dalam Al-Qur'an untuk menyantuni orang miskin, yaitu :

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).”

Dalam terjemah ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang pada harta mereka terdapat bagian tertentu untuk orang-orang-orang yang memerlukan dan malang, dan hak yang telah ditentukan ialah apa yang disimpan oleh seseorang untuk dirinya, lalu disampaikannya pada setiap minggu, setiap bulan atau pada setiap kali dibutuhkan pembelanjaan harta, seperti menolong individu atau umat yang membutuhkan pembelanjaan harta dengan segera karena kemaslahatan umum, misalnya mengusir musuh, mengatasi kelaparan atau kepentingan yang mendesak dan mendadak.<sup>15</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa BMT juga berperan penting untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berhak dan sangat membutuhkannya yang dapat membawa kemaslahatan umat dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan, maka pengertian *Bayt al-M l wa at-Tamw l* (BMT) adalah suatu lembaga mikro keuangan ekonomi yang berlandaskan syari'ah

<sup>13</sup> Ridwan, Ahmad Hasan, 2013. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia. Hlm. 34

<sup>14</sup> Sholihin, Ahmad Ifham, 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta:

PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 174

<sup>15</sup> Al-Marighi, Mushthafa, 1986. *Tafsir Al-Marighi Juz 10*, Semarang : CV Toha Putra Semarang. Hlm. 118

yang dalam kegiatannya berupa lembaga bisnis pembiayaan dan investasi serta lembaga sosial yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat ekonomi rendah dan menengah dalam upaya meningkatkan taraf hidup melalui usaha pemberdayaan umat.

BMT termasuk lembaga keuangan non bank yang tumbuh dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. BMT dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan lebih mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan pengusaha yang terkecil sekalipun.

#### **Fungsi BMT (*Bayt al-M l wa at-Tamw l*)**

Secara etimologi (bahasa, *lughowi*), BMT adalah *bayt al-m l* yang berarti rumah dana dan *bayt at-tamw l* berarti rumah usaha. Sedangkan *Bayt al-M l* ini sudah ada sejak zaman Rasulullah yang berkembang pesat pada abad pertengahan. *Bayt al-M l* berfungsi sebagai pengumpulan dana dan mentasaryufkan untuk kepentingan sosial, sedangkan *bayt at-tamw l* merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuntungan (laba).<sup>16</sup>

Sedangkan secara terminologi (istilah, *maknawi*), BMT (*Bayt al-M l wa at-Tamw l*) terbagi menjadi dua kata yang memiliki fungsi yang berbeda, yaitu *bayt al-m l* dan *bayt at-tamw l*, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Bayt al-M l* (rumah harta), yaitu kegiatan yang menerima dana

*zakat, infaq, shadaqah* dan *wakaf* serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

- b. *Bayt at-Tamw l* (rumah pengembangan harta), yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.<sup>17</sup>

Dengan kehadiran dan keberadaan BMT yang semakin berkembang, maka memiliki dua fungsi utama yang harus dilaksanakan, yaitu berfungsi sebagai media yang menyalurkan pendayagunaan harta untuk ibadah seperti : *zak h, infak, adaqah* dan *wak f*, serta dapat juga berfungsi sebagai instuisi yang bergerak di bidang investasi produktif.

Sedangkan menurut Ahmad Ifham Sholihin, fungsi BMT adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, pengelola menjadi lebih profesional, mendesain (selamat, damai dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di

<sup>16</sup> Manan, Abdul, 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana. Hlm. 353

<sup>17</sup> Soemitra, Andri, 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana. Hlm. 450

dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.

- c. Mengembangkan kesempatan kerja.
- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.<sup>18</sup>

Adapun fungsi BMT menurut Muhammad Ridwan demi tercapai tujuannya, adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma), dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih professional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara *agniya* sebagai *ahibul m l* dengan *dhu'afa* sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti *zak h*, *infaq*, *adaqah*, *wak f*, *hibah* dan lain-lain.
- e. Dan menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*ahibul m l*), baik sebagai pemodal maupun menyimpan pengguna dana

(*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.<sup>19</sup>

### Implementasi BMT Sebagai *Bayt al-M l*

Sebagaimana fungsi dari BMT adalah bagian dari *Bayt al-M l*, sedangkan *Bayt al-M l* adalah rumah harta berupa lembaga negara yang mengelola penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari *zak h*, *kharaj*, *jizyah*, *fa'i*, *ghanimah*, *kaffarat*, *wak f* dan lain sebagainya yang ditasyarufkan untuk kepentingan umat pada zaman Nabi Muhammad saw. Maka setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang komoditas perdagangan dan harta benda lainnya, dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun telah tertentu pihak yang menerimanya tetap menjadi hak *bayt al-m l*, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi *bayt al-m l*.<sup>20</sup>

Sehingga dana *zak h*, *infaq*, *adaqah* dan *wak f* inilah yang menjadi bagian *bayt al-m l*, sebagaimana dana tersebut disalurkan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat sosial. Namun pada hakikatnya dana *bayt al-m l* tersebut harus dapat dikelola sesuai kebutuhan sosial dan dapat berupa bantuan pertolongan baik berupa uang maupun barang.

<sup>18</sup> Sholihin, Ahmad Ifham, 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 175

<sup>19</sup> Ridwan, Muhammad, 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press. Hlm. 131

<sup>20</sup> Sholihin, Ahmad Ifham, 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 173

### Kendalan dalam Implementasi Bayt al-M I

Menurut Ahmad Hasan Ridwan juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pencapaian tujuan BMT, antara lain adalah:

- a. *Human resource*, yaitu belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional.
- b. *Management*, yaitu menyangkut sumber daya manusia dan kemampuan mengembangkan budaya jiwa wirausaha (*entrepreneurship*) yang relative masih lemah.
- c. *Financial*, yaitu permodalan yang masih kecil dan terbatas.
- d. *Trustment*, yaitu kepercayaan rendah (*untrust*) umat Islam menjadikan stereotip terhadap bank syariah masih tinggi, walaupun di pihak lain bank konvensional sedang mengalami polemic, yang semestinya menjadi peluang terhadap eksistensi BMT.
- e. *Accountability*, yaitu eksistensi BMT dimaknai sebagai gejala sosial dan ekonomi di tengah persaingan lembaga-lembaga ekonomi lainnya, belum mampu menjadikan BMT sebagai lembaga yang memiliki infrastruktur yang kokoh dan tangguh.
- f. *Limited links*, yaitu pengembangan jaringan yang masih terbatas dan belum mampu menyejajarkan diri dengan lembaga keuangan konvensional yang memiliki jaringan yang lebih luas dan kurangnya jaringan tersebut

menghambat perkembangan antara BMT.<sup>21</sup>

### Efektifitas Pengelolaan Dana ZISWAF oleh BMT Al-Falah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *efektifitas* berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang bermakna yaitu ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur dan mujarab, dapat membawa hasil dan atau berhasil (tentang usaha dan tindakan).<sup>22</sup> Sehingga dalam mengelola *bayt al-m l* terhadap dana ZISWaf baik yang masuk maupun keluar dibutuhkan manajemen yang tepat dan efektif agar tercapainya tujuan dan dana tersebut bisa lebih bermanfaat secara menyeluruh.

Berikut ini adalah tahapan-tahapan manajemen dalam organisasi agar lebih efektif, yaitu :

#### a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematis dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai upaya memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Selain itu, perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen dengan merencanakan

<sup>21</sup> Ridwan, Ahmad Hasan, 2013. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia. Hlm. 30

<sup>22</sup> Tim Penyusun, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta : Balai Pustaka. Hlm. 750

aktivitas organisasi ke depan, maka segala sumber daya dalam organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan.

**b. Pengorganisasian dan Penggerakan (*Organizing and Actuating*)**

Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dan pengorganisasian dapat dikatakan sebagai proses pemilihan orang dan mengalokasikan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang tersebut dalam organisasi, serta mengatur mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin pencapaian tujuan program dan organisasi. Sedangkan penggerakkan yaitu menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja sama agar tercapainya tujuan organisasi.

Sehingga perencanaan membutuhkan pengorganisasian dan penggerakkan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan organisasi yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kerja harus dilaksanakan sesuai rencana kerja yang telah disusun.

**c. Pengendalian (*Controlling*)**

Pengendalian adalah proses memastikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana. Dan pengendalian bukanlah sekedar mengendalikan pelaksanaan program dan aktivitas organisasi, namun juga mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga sebagai bahan koreksi (*evaluasi*)

untuk perbaikan organisasi di awal tahun perencanaan berikutnya.<sup>23</sup>

Dan pada dasarnya ada empat bidang yang harus dimiliki dalam pengelolaan *bayt al-mal* terutama pada dana *zakat*, yaitu *standard operating procedure* (SOP) yang baku, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu sebagai berikut :

- a. Manajemen Penghimpunan (*Fundraising Management*)
  - 1) Membuat media sosialisasi dan promosi sendiri yang lebih baik dan berkualitas.
  - 2) Melakukan sosialisasi dengan bekerja sama dengan media cetak dan elektronik (koran, radio, televisi).
  - 3) Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas layanan donatur dengan berbagai bentuk, seperti : silaturahmi, jemput *zakat*, konsultasi ZISWaf, layanan ceramah keagamaan, dan lain-lain.
  - 4) Memanfaatkan teknologi canggih untuk meraih donasi (SMS *infaq*, *infaq* via ATM, website, dan lain-lain).
  - 5) Menambah jumlah kotak *infaq*.
- b. Manajemen *Amil* (*Amil Management*)
  - 1) Menyusun sistem manajemen dan SOP yang lengkap dan

<sup>23</sup> Ikatan Bankir Indonesia, 2015. *Strategi Bisnis Bank Syariah : Modul Sertifikasi General Banking Syariah III*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.Hlm.66-67

- menjalankannya secara konsisten.
- 2) Membangun sistem manajemen berbasis kinerja yang mendorong peningkatan produktivitas kinerja dan pelayanan keumatan.
  - 3) Meningkatkan performa lembaga dan kinerja amilin sesuai dengan indikator-indikator profesionalisme.
  - 4) Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan berbagai pelatihan.
  - 5) Menyelenggarakan *fit and propper test* bagi calon *amil* yang akan bekerja.
  - 6) Mencari kemungkinan mendapatkan dana khusus di luar jatah amilin untuk menunjang kesejahteraan *amilin*.
  - 7) Menyediakan kelengkapan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas program.
- c. Manajemen Keuangan dan Akuntansi (*Finance and Accounting Manajement*)
- 1) Membuat sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan.
  - 2) Menerbitkan laporan keuangan dan analisis keuangan secara
- periodik dan tepat waktu.
- 3) Mensosialisasikan laporan keuangan melalui berbagai media yang mudah diakses publik.
  - 4) Melakukan pengarsipan dokumen-dokumen keuangan secara tertib dan rapi.
  - 5) Melakukan upaya-upaya untuk meraih tingkat amanah dan transparan dalam hal akuntansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas pengelolaan dana.
- d. Manajemen Pendayagunaan (*Empowering Management*)
- 1) Menyelenggarakan program layanan mustahik untuk membantu mereka yang membutuhkan secara konsumtif dan produktif (tradisional dan inovatif).
  - 2) Menjalani kerja sama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang pendidikan, dakwah dan ekonomi.<sup>24</sup>

### **Implementasi Fungsi BMT Sebagai Bayt al-M l Di BMT Al-Falah**

Pada implementasi fungsi BMT sebagai *Bayt al-M l* dalam

<sup>24</sup> Ridwan, Ahmad Hasan, 2013. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia. Hlm. 126-127

pelaksanaannya di BMT Al-Falah telah berjalan selama 3 tahun. BMT Al-Falah telah menjalankan semua fungsi BMT yang terdiri dari *Bayt al-M l* dan *Bayt at-Tamw l*. Dalam fungsi BMT, *Bayt al-M l* telah melakukan program penerimaan dan penyaluran yang berasal dari dana *zak h*, *infaq*, *adaqah* dan *wak f* berupa pelayanan sosial yang kemudian disalurkan kepada yang berhak sesuai kebutuhan masyarakat. Sedangkan fungsi BMT, *bayt at-tamw l* telah melakukan program pengumpulan dana melalui simpanan wadiah dan mudharabah, dan pembiayaan serta investasi yang berbagi hasil.

Untuk kantor pengelolaan *bayt al-m l* dan *bayt at-tamw l* pun telah, tergabung dalam satu kantor yaitu kantor pusat. Tergabungnya satu kantor ini bertujuan menyatukan seluruh kepengurusan besar BMT Al-Falah dengan pengelola *Bayt al-M l*, yang sebelumnya kantor *bayt al-m l* ini masih secara terpisah dengan *bayt at-tamw l*.

Dan pengelolaan *Bayt al-M l* ini telah berjalan dengan memiliki tujuan awal, yang awalnya *Bayt al-M l* Al-Falah belum fokus pada pengelolaan secara terpisah antara dana *al-M l* dan *at-tamw l*, tujuannya pun hanya untuk bisa membantu pedagang atau masyarakat lemah ke bawah. Namun kegiatan *Bayt al-M l* sudah berjalan sebelum fokus pada 3 tahun belakangan ini, seperti khitanan massal. Dalam pengelolaan *Bayt al-M l* Al-Falah pada tahun 2014 telah memberikan manfaat kepada lebih dari 2.000 orang yang membutuhkan. Pemberian manfaat yang dilakukan oleh *Bayt al-M l* Al-falah disalurkan

melalui program santunan anak yatim, paket sembako, pelayanan kesehatan gratis untuk dhuafa, paket alat sekolah untuk yatim piatu dan pendampingan ekonomi masyarakat kecil melalui pembinaan serta pemberian modal usaha.

Saat ini, *Bayt al-M l* Al-Falah juga telah bekerjasama atas dua legalitas yaitu Lembaga Amil Zak h dan Lembaga Nadzir Wak f Uang dengan nomor legalitas sebagai berikut :

1. Mitra Pengelola Zak h (MPZ) Dompot Dhuafa dengan Nomor : Reg 020/PKS/DDJABAR/VI/2015
2. Lembaga Nadzir Wak f Uang dengan Nomor : 3.3.00077

Adapun menurut perkembangan saat ini, BMT Al-Falah adalah BMT terbesar di Jawa Barat yang dapat dilihat dari kemajuannya pada pendirian di delapan kantor cabang pembantu se-wilayah III Cirebon dengan kondisi *Bayt al-M l* Al-Falah yang sudah benar-benar berjalan memberikan pelayanan dan mempunyai legalitas resmi. Dalam melaksanakan tugasnya pun *Bayt al-M l* Al-Falah sudah mempunyai beberapa karyawan yang mempunyai tugas khusus *Bayt al-M l*.

Pada saat pengelolaan dana *Bayt al-M l* Al-Falah, maka dibutuhkan proses yang harus dilakukan dalam mengelola dana ZISWaf, proses pengelolaan *Bayt al-M l* Al-Falah dimulai dari sumber dana penghimpunan hingga penyaluran dan pendayagunaan dana *bayt al-m l* yang terus berlangsung selama ini, sebagai berikut :

1. Penghimpunan Dana *Bayt al-M l* (*Fundraising*)

Pada proses penghimpunan ini sebagian besar dana *bayt al-m l* yang masuk berasal dari internal, yaitu potongan 2,5% untuk *zak h* berasal dari gaji kotor karyawan yang telah mencapai nisab dan haulnya, potongan 5% untuk *infaq* berasal dari gaji karyawan, sisa hasil usaha (SHU) yang masuk, potongan 0,2% untuk *wak f* berasal dari pembiayaan *tamw l*. Sedangkan penghimpunan dana *bayt al-m l* yang masuk berasal dari eksternal, yaitu kotak amal besar yang berada di setiap kantor cabang BMT Al-Falah, kotak amal mini Al-Falah (komala) yang di pertanggungjawabkan pada setiap karyawan bagian marketing yang berjumlah 30 karyawan dan 1 karyawan sebanyak 3 kotak amal, layanan jemput ZISWaf, layanan rekening ZISWaf dan ZISWaf anggota. Dan adapun target dalam penghimpunan dana *Bayt al-M l* Al-Falah ini pada tahun 2015 sebesar Rp. 15.000.000 per bulannya, sedangkan sekarang di tahun 2016 target penghimpunan dana *bayt al-m l* sebesar Rp. 20.000.000 per bulan.

2. Operasional *Bayt al-M l*

Proses kedua mengenai operasional *bayt al-m l* yang sedang berlangsung, dimana *Bayt al-M l* Al-Falah ini sebagai lembaga dan pengelola sekaligus amil yang harus mempertanggungjawabkan dana *bayt al-m l* berupa alokasi dana ZISWaf. Tindakan dalam

operasional ini meliputi persyaratan-persyaratan penerima dana tersebut, dengan studi kelayakan penerimaan dana ZISWaf melalui kategori delapan *asnaf* untuk *zak h* atau kategori kaum *dhuafa* untuk dana *infaq*, *adaqah* dan *wak f*.

3. Penyaluran dan Pendayagunaan Dana *Bayt al-M l*

Dalam proses penghimpunan dan operasional dana *bayt al-m l*, akan selalu ada proses penyaluran dan pendayagunaan agar dana *zak h*, *infaq*, *adaqah* dan *wak f* ini dapat memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat umum yang membutuhkan bantuan. Dan adapun program penyaluran dan pendayagunaan dana ZISWaf *Bayt al-M l* Al-Falah yang secara umum ada empat macam, yaitu :

a. Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa

Program pemberdayaan ekonomi dhuafa adalah salah satu bentuk kepedulian *Bayt al-M l* Al-Falah dengan memberikan bantuan modal kepada kaum dhuafa yang memiliki semangat dan kreatifitas yang tinggi namun mengalami kendala modal untuk memulai ataupun mengembangkan usahanya.

Pemberdayaan ekonomi dhuafa selain memberikan bantuan modal, *Bayt al-M l* Al-Falah mengadakan pelatihan kewirausahaan yang bertujuan membangun jiwa kemandirian dan kewirausahaan masyarakat secara umum dan masyarakat

dhuafa secara khusus. Program berupa pembekalan ilmu pengetahuan serta pelatihan-pelatihan keterampilan seperti keterampilan menjahit.

b. Beasiswa Pendidikan Dhuafa

Beasiswa pendidikan dhuafa merupakan program bantuan dana pendidikan diperuntukan bagi siswa/i SMP/SMA sederajat yang dhuafa dan memiliki prestasi, yang penyalurannya diberikan setiap bulan. Bagi siswa/i SMP atau yang sederajat akan mendapatkan beasiswa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan, sedangkan bagi siswa/i SMA atau yang sederajat akan mendapatkan beasiswa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Selain mendapatkan dana beasiswa, para siswa/i SMP/SMA sederajat juga diwajibkan untuk mengikuti pembinaan sebulan sekali yang diadakan oleh *Bayt al-M l Al-Falah*. Sehingga jumlah siswa/i yang menerima beasiswa pada tahun 2015 adalah sebanyak 60 siswa/i terdiri dari tingkat SMP dan SMA, sedangkan pada tahun 2016 adalah sebanyak 50 siswa/i terdiri dari SMP dan SMA.

c. Desa Binaan Kampung Berkah

Program desa binaan kampung berkah merupakan program kegiatan pencanangan (peresmian) desa binaan yang aktifitas sehari-harinya berorientasi kepada kegiatan pembinaan keagamaan,

kewirausahaan dengan pola pembentukan kelompok usaha mandiri serta pembinaan terhadap lingkungan dalam cakupan yang lebih luas dengan prinsip keberkahan dalam seluruh aspek. Pendampingan yang berbentuk pemberdayaan menekankan kepada aspek-aspek perbaikan terhadap kondisi kekinian yang terjadi dan ada di dalam masyarakat desa binaan selaku sasaran program. Perbaikan yang dilakukan lebih bersifat kepada proses pelibatan aktif sasaran terhadap program yang dijalankan. Sehingga program ini baru hadir di tahun 2016 dengan jumlah desa binaan sebanyak dua desa, yaitu Desa Sarwadadi Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon yang memiliki potensi ekonomi pada alat-alat kebersihan dan Desa Lebak Mekar Kecamatan Greget Kabupaten Cirebon yang memiliki potensi ekonomi pada budidaya jamur dan tanaman organik lainnya. Adapun kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan di desa binaan setiap minggunya, seperti : majelis dhuha, pengurusan jenazah, pelatihan pengolahan serba-serbi jamur bahkan *isra mi'raj*.

d. Charity

Program charity adalah program *Bayt al-M l Al-Falah* yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan dhuafa yang sifatnya berkelanjutan atau sesaat.

1) Program Kebencanaan

Program kebencanaan adalah program *Bayt al-M l* Al-Falah yang peduli dalam penanganan bencana alam yang mencakup di berbagai daerah dengan ruang lingkup kegiatan, penggalangan dana, menjadi relawan, dan recovery terhadap korban bencana.

2) Program Kemanusiaan

Program kemanusiaan adalah program *Bayt al-M l* Al-Falah yang peduli terhadap masalah-masalah kemanusiaan secara umum, khususnya seperti masalah Palestina.

3) Layanan Kesehatan Dhuafa

Program layanan kesehatan dhuafa dilaksanakan dalam dua bentuk kegiatan, yaitu :

a) *Bayt al-M l* Al-Falah bekerjasama dengan puskesmas atau klinik melaksanakan layanan kesehatan secara gratis di salah satu tempat yang telah ditentukan.

b) *Bayt al-M l* Al-Falah memberikan bantuan biaya perawatan kesehatan bagi dhuafa yang sedang sakit.

4) Pembagian Sembako Gratis

Program ini dilakukan oleh *Bayt al-M l* Al-Falah dengan membagikan sembako gratis kepada masyarakat umum dan khususnya kaum dhuafa.

5) Semarak Ramadhan

Program semarak ramadhan adalah program

*Bayt al-M l* Al-Falah selama menyambut bulan Ramadhan, seperti membagikan ta'jil sebelum berbuka puasa, sembako murah dan lain sebagainya.

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa implementasi *Bayt al-M l* yang ada di BMT Al-Falah telah berjalan dan telah melakukan penyaluran dana ZISWaf melalui program-program sosial yang berguna dalam memberikan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkannya. Bantuan yang diberikan oleh *Bayt al-M l* BMT Al-Falah dapat berupa uang dan barang. Dan program-program *Bayt al-M l* ini bertujuan juga untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga penyaluran dan pendayagunaan dana *Bayt al-M l* juga tersalurkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial kemanusiaan. Dan sebagian karyawan BMT Al-Falah selain karyawan *Bayt al-M l* hanya mengetahui pengetahuan mengenai *Bayt al-M l* secara umum serta turut berpartisipasi dalam program-program penyaluran *Bayt al-M l*.

**Analisis Peluang dan Tantangan Implementasi Fungsi BMT Sebagai *Bayt al-M l* Di BMT Al-Falah**

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya implementasi fungsi BMT sebagai *Bayt al-M l*, terutama pada penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan dana ZISWaf. Berikut ini adalah berdasarkan penelitian terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi fungsi

BMT sebagai *Bayt al-M l* di BMT Al-Falah, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Internal *Bayt al-M l*

Faktor internal *bayt al-m l* adalah faktor yang timbul dari pihak dalam *bayt al-m l* atau organisasi itu sendiri seperti : SDM, pendanaan (modal), pengembangan jaringan masih terbatas, kurangnya sosialisasi dan motivasi ZISWaf

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Terdapatnya sumber daya manusia yang khusus menangani pelayanan dan permasalahan mengenai *Bayt al-M l*. SDM ini adalah faktor utama yang mampu mempertanggungjawabkan segala operasional terkait penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan *zak h, infaq, adaqah* dan *wak f*. Di *Bayt al-M l* Al-Falah sendiri pun menjaga kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan untuk karyawannya yang diselenggarakan baik berasal dari pihak internal maupun pihak eksternal BMT Al-Falah. SDM *Bayt al-M l* terdiri dari 4 bagian pengelola, yaitu manajer, *fundraising*, administrasi, program dan pemberdayaan. Sehingga *bayt al-m l* SDM-nya sudah memenuhi kriteria pengelola. Namun perlunya menambahkan SDM khususnya pada bagian *fundraising* yang menanggapi penghimpunan dana *bayt al-m l* dan karyawan *fundraising* ini hanya dikelola oleh 1 orang karyawan. Sedangkan bagian penyaluran dan pendayagunaan dana *bayt al-m l* dikelola oleh 2 karyawan *bayt al-m l* melalui program dan

pemberdayaan. Hal ini menunjukkan dalam mengelola dana *bayt al-m l* terutama penghimpunan dana membutuhkan SDM yang mencukupi. Kurangnya SDM juga tidak akan maksimal dari pengelolaan *bayt al-m l* karena tanpa adanya SDM penghimpunan dana maka tidak adanya penyaluran dan pendayagunaan dana *bayt al-m l*.

b. Modal (*Financing*)

Dana *Bayt al-M l* BMT Al-Falah masih terbilang relatif kecil, jika dibandingkan dengan dana *bayt at-tamw l*-nya hanya sekitar 0,005% dari dana *bayt al-m l*. Dan dana yang masih relatif kecil maka sumber pengelolaan dana *bayt al-m l* sebagian besar masih berasal dari *zak h* dan *infaq* karyawan BMT Al-Falah. Sumber dana yang berasal dari luar masih kurangnya minat dalam memberikan donasi, kecuali sumber dana berasal dari kotak amal di setiap cabang dan kotak amal mini yang tersebar di berbagai wilayah kantor pelayanan BMT Al-Falah.

c. Pengembangan Jaringan Masih Terbatas

Dalam pengembangan jaringan *bayt al-m l* BMT Al-Falah masih sangat terbatas dalam membagikan informasi melalui teknologi. Informasi yang dibagikan pun masih berupa media cetak seperti : buletin dan brosur. Buletin dan brosur yang dibagikan hanya berisikan program-program kegiatan penyaluran tanpa mencantumkan laporan

keuangan dana *bayt al-m l*. Sehingga informasi laporan keuangan *bayt al-m l* belum bisa dilakukan secara transparan kepada masyarakat umum melalui teknologi jaringan yang lebih luas. Hal ini bisa dikarenakan belum tersedianya jaringan khusus *bayt al-m l* dan pengelola pengembangan jaringannya. Dan belum melakukan sponsor yang terkait dengan lembaga *Bayt al-M l Al-Falah* dalam mempromosikan pengelolaan dana ZISWaf kepada masyarakat luas melalui media cetak seperti : koran, majalah dan lain sebagainya.

d. Kurangnya Sosialisasi Dan Motivasi ZISWaf

Kurangnya sosialisasi dan motivasi ZISWaf kepada karyawan BMT Al-Falah dan masyarakat ini yang menjadi penghambat penghimpunan dana dalam mencapai target yang ingin dicapai. Sedangkan sosialisasi belum pernah dilakukan oleh *Bayt al-M l Al-Falah* dalam memberikan motivasi mengenai ZISWaf kepada masyarakat. Dan pentingnya motivasi guna memberikan respon positif kepada masyarakat dalam bersemangat melakukan ZISWaf.

2. Faktor Eksternal *Bayt al-M l*

Faktor eksternal *bayt al-m l* adalah faktor yang timbul dari pihak luar *Bayt al-M l* seperti : kurangnya kesadaran dan

kepedulian masyarakat dan kepercayaan masih rendah.

a. Kurangnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat

Hal ini yang masih menjadi penyebab utama terhambatnya penghimpunan dana ZISWaf yang disebabkan karena kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam hal berbagi dan membantu memberikan pertolongan kepada kaum dhuafa. Masyarakat pada umumnya masih kurang mengetahui manfaatnya dana ZISWaf yang dikelola oleh lembaga. Pengetahuan masyarakat masih berkonsep tradisional, yaitu *zak h* atau *infaq* dibagikan secara langsung kepada orang yang membutuhkan baik berupa barang maupun uang. Sebagian besar kaum *agniya* pun kurang peduli dalam berbagi kebaikan terhadap kaum *dhuafa*. Padahal ketika melakukan ZISWaf, maka mereka memberikan pertolongan yang dapat membantu kehidupan orang lain menjadi lebih baik bahkan lebih sejahtera.

b. Masih Rendahnya Kepercayaan

Masyarakat masih belum banyak memberikan kepercayaannya kepada lembaga pengelola dana ZISWaf. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak semuanya mengetahui langsung proses penyaluran dan pendayagunaan dana ZISWaf. Kurangnya kepercayaan masyarakat juga dapat menghambat dalam mengelola dana *bayt al-m l*. Sebagian besar masyarakat masih belum mempercayai lembaga

pengelola ZISWaf terutama yang statusnya BMT. Pandangan masyarakat hanya mengenal BMT sebagai koperasi simpan pinjam. Hal tersebut yang menjadikan kepercayaan masyarakat masih rendah terhadap lembaga pengelola dana ZISWaf terutama lembaga yang berstatus BMT.

### 3. Efektivitas pengelolaan Bayt al-M l pada BMT Al-Falah

#### a. Perencanaan

Setiap tahun *Bayt al-M l* Al-Falah selalu membuat perencanaan yang akan dilakukan selama 1 tahun. Perencanaan akan selalu dibuat di awal tahun secara garis besar dan keseluruhan. Dibutuhkannya perencanaan sebagai tolak ukur kegiatan yang akan dilakukan melalui target yang direncanakan. Sehingga perencanaan dibuat untuk memenuhi target dan sasaran dengan tepat.

Dan sasaran penyaluran dana ZISWaf ditargetkan melalui program-program penyaluran berupa pemberdayaan ekonomi dhuafa melalui pembiayaan qardhul hasan, beasiswa pendidikan dhuafa, dan charity. Sehingga sebagian besar dana ZISWaf yang disalurkan melalui pembagian porsi konsumtif sebesar 75% dan produktif sebesar 25%

#### b. Pelaksanaan

BMT Al-Falah melakukan pengelolaan *bayt al-m l* hampir serupa dengan pendistribusian di jaman para sahabat Rasulullah, yaitu pada masa keKhalifahan Umar bin Khatab Al-Faruqi. Dimana Khalifah Umar

mendistribusikan seluruh pendapatan di *bayt al-m l* dengan kebijakan *bayt al-m l* yang dibuat oleh Khalifah Umar, yaitu sebagai berikut: (P3EI, 2013 : 495)

1. Dana *zak h* dan *ushr* yang dipungut secara wajib diperoleh dari kaum Muslimin didistribusikan kepada delapan asnaf dalam tingkat lokal. Kelebihan disimpan di *Bayt al-M l* pusat, dan akan dibagikan kembali.
2. Dana *khums* dan sedekah akan dibagikan kepada orang yang sangat membutuhkan dan fakir miskin atau yang membiayai kegiatan mereka dalam mencari kesejahteraan tanpa diskriminasi.
3. Dana *kharaj*, *fay*, *jizyah*, *ushr* dan sewa tetap tahunan tanah yang didistribusikan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan, serta menutupi pengeluaran operasional administrasi, kebutuhan militer dan sebagainya.
4. Dan berbagai macam pendapatan dana yang diterima dari semua sumber akan dikeluarkan untuk para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar dan dana sosial lainnya.

Sehingga dalam menyalurkan dana *Bayt al-M l* di BMT Al-Falah saat ini menggunakan dana *zak h*, *infaq* dan *wak f* menggunakan sistem pendistribusian untuk delapan *asnaf*, bantuan pembiayaan untuk kesejahteraan, biaya operasional dan dana sosial lainnya.

Adapun pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana *Bayt al-M l* Al-Falah maka dibutuhkan pengelola yang menanganinya. Sehingga, pada proses pengelolaan dana *Bayt al-M l* Al-Falah membutuhkan pengelola yang baik dan amanah melalui pertanggungjawaban tugas terhadap staf-staf *Bayt al-M l*.

Selain fungsi BMT sebagai *Bayt al-M l* yang bertugas menerima dan menyalurkan dana ZISWaf, maka berdasarkan penelitian observasi terdapat juga fungsi lain yang terkait dengan pengelolaan dana ZISWaf pada *Bayt al-M l* BMT AL-Falah, yaitu :

#### 1. Fungsi Konsumen

Fungsi konsumen, yaitu kegiatan yang memberikan manfaat yang akan dihasilkan dari kegiatan konsumsinya berupa barang atau jasa yang diharamkan oleh syari'at Islam untuk memenuhi kebutuhannya. Dan mengonsumsi barang atau jasa yang halal tentu merupakan kepatuhan kepada Allah, yang karenanya memperoleh pahala dan dapat memberikan manfaat (*mashlahah*).

Untuk pengukuran *mashlahah* konsumen dapat dibedakan menjadi dua konsumsi, yaitu : konsumsi yang ditunjukkan untuk ibadah dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia semata. Seperti kegiatan yang dilakukan oleh *Bayt al-M l* Al-Falah dalam konsumsi ibadah berupa penyaluran jasa untuk diberikan kepada orang miskin yang berasal dari dana *zak h, infaq, adaqah* dan *wak f* dalam program keterampilan menjahit gratis, beasiswa

pendidikan gratis, kegiatan charity dan sebagainya. Sedangkan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dapat disalurkan melalui program *Bayt al-M l* Al-Falah yang berupa pembiayaan *qardhul hasan* agar kebutuhan yang dibutuhkan dapat dipenuhi, seperti permodalan usaha kecil.

#### 2. Fungsi Produsen

Fungsi produsen, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa yang akan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan. Produsen tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus proaktif, kreatif dan inovatif dalam menemukan berbagai barang dan jasa yang memang dibutuhkan oleh manusia. *Bayt al-M l* Al-Falah telah mengembangkan program baru sebagai produsen, berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan pada program *Bayt al-M l* yang baru dirintis pada tahun 2016 yang sedang berjalan ini telah meresmikan dua desa yang dijadikan desa binaan (kampung berkah) yang di dalam programnya pengembangan usaha produktif di desa yang masih kekurangan modal, baik berupa permodalan maupun bahan baku. Seperti pada desa binaan di Ds. Sarwadadi Kec. Talun memiliki usaha produktif pada alat-alat kebersihan rumah tangga telah tersalurkan permodalan berupa uang dan bahan baku dari dana *Bayt al-M l* BMT Al-Falah.

#### c. Evaluasi

Efektifitas dapat dilihat melalui program penyaluran dana ZISWaf yang sedang berjalan di tahun 2016 guna meningkatkan

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yaitu :

**Tabel Program Penyaluran Dana ZISWaf Tahun 2016**

No.	Nama Kegiatan	Proses
1	Beasiswa Pendidikan 50 orang	Berjalan selama 1 tahun + Pembinaan
2	Dua Desa Binaan (Ds. Lebak Mekar & Ds. Sarwadadi)	Masih dalam tahap pembinaan
3	Keterampilan Menjahit Gratis 13 Peserta	Berjalan 3 bulan (Mei – Agustus)
4	Amazing/ Semarak Ramadhan	8 kegiatan selama bulan Ramadhan

Sumber : data diolah peneliti

Dan *Bayt al-M l* Al-Falah melakukan evaluasi selama per pekan dan per tiga bulan dalam pengawasan setiap kegiatan operasional *Bayt al-M l* oleh pengurus dan DPS (Dewan Pengawas Syariah) BMT Al-Falah, sedangkan kepengurusan *Bayt al-M l* dilakukan dalam pengawasan manajer *Bayt al-M l* yang dilaporkan sebulan sekali sebagai bahan-bahan evaluasi berikutnya. Dengan evaluasi tersebut diharapkan pengelolaan dana ZISWaf terus meningkat di tahun berikutnya dan setidaknya dapat menyeimbangi dana *bayt tamw l* yang dimiliki BMT Al-Falah.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa :

1. Dalam implementasi fungsi BMT sebagai *bayt al-m l* dan pengelolaannya di BMT Al-Falah telah berjalan sekitar kurang lebih selama 3 tahun baik dari segi penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Dalam pengelolaannya *Bayt al-M l* BMT Al-Falah telah melakukan beberapa program penyaluran dan pendayagunaan seperti pemberdayaan ekonomi dhuafa, beasiswa pendidikan dhuafa, desa binaan kampung berkah dan *charity*. Fungsi *bayt al-m l* di BMT al-Falah juga tersalurkan melalui program-program sosial dalam mengoptimalkan dana *zak h, infaq, adaqah* dan *wak f* kepada orang yang berhak menerima dan membutuhkannya. Program-program penyaluran *bayt al-mâl* Al-Falah juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dana *bayt al-m l* yang terdapat di BMT AL-Falah masih 0,005% dari dana *bayt at-tamw l*.
2. Terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi fungsi BMT sebagai *bayt al-mâl*, yaitu :
  - a. Faktor Internal, terdiri dari : SDM yang sudah memenuhi kriteria, modal efektif, pengembangan jaringan masih terbatas dan kurangnya sosialisasi dan motivasi ZISWaf.
  - b. Faktor Eksternal, terdiri dari : kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, serta masih rendahnya kepercayaan masyarakat

kepada lembaga keuangan khususnya BMT.

3. Efektivitas fungsi BMT sebagai *bayt al-mâl* terhadap pengelolaan dana ZISWaf oleh BMT Al-Falah dilakukan melalui proses manajemen yang baik yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan dilakukan berupa target penghimpunan yang akan diperoleh dan rencana kerja selama 1 tahun. Pelaksanaannya berupa mengorganisasi karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah direncanakan diawal melalui manajer, staf *penghimpunan (fundraising)*, staf administrasi, staf program dan pemberdayaan. Sedangkan evaluasi adalah tahap pengawasan terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Baitul Maal agar tercapainya tujuan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi BMT yang mendukung kegiatan *bayt al-mâl* yaitu sebagai konsumen dan produsen.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Marighi, Mushthafa, 1986. *Tafsir Al-Marighi Juz 10(Terjmh)*, Semarang : CV Toha Putra Semarang.
- Al-Marighi, Mushthafa, 1986. *Tafsir Al-Marighi Juz 29 (Terjmh)*, Semarang : CV Toha Putra Semarang.
- Awang Tri Satria, “Kajian Atas Fungsi Sosial Pada Tindakan Ekonomi Pelaku Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *Tesis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Bungin, Burhan, 2008. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Hidayati, Umul, 2013. “Pemberdayaan Manajemen Baitul Maal Bagi Usaha Produktif Masyarakat Ekonomi Lemah di Kec. Tonjong Kab. Brebes,” *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Baitul\\_Maal\\_wa\\_Tamwil](https://id.wikipedia.org/wiki/Baitul_Maal_wa_Tamwil), diakses tanggal 12 November 2015
- Ikatan Bankir Indonesia, 2015. *Strategi Bisnis Bank Syariah : Modul Sertifikasi General Banking Syariah III*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ilmi, Makhalul, 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Pers.
- Manan, Abdul, 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama(Terjmah)*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad, 2005. *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nugroho, Eka Adi, 2013. “Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal (Studi Pada BMT MMU Sidogiri Pasuruan),” *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

- Nugroho, Eka Adi, 2013. "Persepsi Masyarakat Terhadap *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal (Studi Pada BMT MMU Sidogiri Pasuruan)," *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Prasetyo, Bayu, 2015. "Peran Baitul Maal Umat Islam Pandeya Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Paneyan Ngeplak Boyolali," (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), 9-10
- Pratama, Erwin Aditya, 2013. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)," *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- P3EI – Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2013. *Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Ridwan, Ahmad Hasan, 2013. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ridwan, Muhammad, 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press.
- Sholihin, Ahmad Ifham, 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitra, Andri, 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta : Balai Pustaka.